



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugatxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 12
Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxx
RT.004 RW.001, Kelurahan xxxxx xxxx,
Kecamatan xxxxxmulih Timur, Kota xxxxxmulih,
Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini
menggunakan alamat domisili elektronik
email:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor
telephone xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxx BIN xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanah Abang,
26 November 1962, umur 62 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Lapas Klas II xxxxxxxxxxxxxxxx
Jl. xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merapi Timur,
Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxmulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 September 1984 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muar Enim, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah No: 434/1985 tertanggal 10 September 1985
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal si kontrakan beralamat di, Jl. Raya Cipinang Kebembem Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Provinsi Jakarta Timur selama lebih kurang 1 (satu) 4 Bulan dan Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik Penggugat yang beralamat di Jl. xxxx RT.004 RW.001 Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatanxxxxmulih Timur, Kota xxxxxmulih, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dengan pertengahan Februari 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama;
 - 3.1. Anak I xxxxxxxx **Binti xxxxxxxx** lahir di Jakarta, 29 Oktober 1984, Umur 40 Tahun 1 Bulan, Pendidikan Terakhir Diploma I
 - 3.2. Anak II xxxxxxxx **Binti xxxxxxxx** lahir di Jakarta, 23 Juni 1986 Umur 38 Tahun 5 Bulan, Pendidikan Terakhir Diploma III
 - 3.3. Anak III xxxx **Binti xxxxxxxx** lahir di xxxxxmulih, 02 Agustus 1987 Umur 37 Tahun 3 Bulan, Pendidikan Terakhir Diploma III
 - 3.4. Anak IV xxxxxxxx **Binti xxxxxxxx** lahir di xxxxxmulih, 27 Januari 1998 Umur 26 Tahun 10 Bulan, Pendidikan Terakhir Strata I
- bahwa 4 orang anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai keluarga masing-masing
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, damai dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun pernikahan, akan tetapi sejak tahun 1999 tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1.Tergugat suka bermain judi online jenis slot
 - 5.2.Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang berjenis narkoba;
 - 5.3.Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga;
 - 5.4.Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2019 dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah, dan kembali ke rumah kakak Tergugat pada Februari 2023 dan Penggugat tetap menetap di rumah tersebut sampai dengan sekarang dan telah berpisah lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxmulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxmulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugatxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 26 November 2024 dan Tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugatxxxxxx), Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxmulih, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, No:434/1985 Tertanggal 10 September 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat binti xxxxxxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pinang Sari No.64 RT.001 RW.002 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan xxxxxmulh Timur, Kota xxxxxmulih, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan xxxx, Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxmulih Timur Kota xxxxxmulih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi kecil sudah tidak rukun dan harmonis sekira tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga untuk anak sekolah dan kebutuhan Penggugat, dan jika terjadi perselisihan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Penggugat ditendang oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga merusak barang-barang rumah tangga, piring pecah, kulkas dan almari juga rusak, Tergugat juga suka berjudi dahulu berjudi kartu dan sekarang judi online, Tergugat juga mengonsumsi narkoba bersama teman-temannya yang juga pemakai, Saksi juga mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering chat dan sms dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan Tergugat berada dalam tahanan Lapas xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa upaya dari keluarga dan Saksi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Ilxx Binti Abdul Rahman**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxx, No. 78 RT.004 RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxmulih timur, Kota xxxxxmulih, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir ketika Pengguga dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan xxxx, Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxmulih Timur Kota xxxxxmulih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekira tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga Penggugat, dan jika terjadi perselisihan Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul bahu

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat juga suka berjudi dan Tergugat jarang pulang, Saksi juga mendengar ribut masalah perempuan, Tergugat juga mengonsumsi narkoba bahkan saat ini Tergugat berada di tahanan Lapas xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu ;

- Bahwa upaya dari keluarga dan Saksi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan dengan keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut h

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online jenis slot, Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang berjenis narkoba, Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal tahun 2019 dikarenakan Tergugat tidak member nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah kakak Tergugat pada bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I Penggugat Binti xxxxxxxxxxxx** dan **Saksi Ixx Binti Abdul Rahman** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi (kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik yang telah *dinazagelen*, maka berdasarkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxmulih;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 September 1984 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung oleh saksi, mengenai hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 1984 dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat betengkar dan berselisih dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan dan belanja keluarga, Tergugat suka bermain judi, dan mengonsumsi narkoba, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya sekira sejak bulan Februari 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan masing-masing sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.



suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيما و بلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana upaya penasehatan oleh keluarga, saksi dan Hakim telah dilakukan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sekira 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu juga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)"

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 1999 hingga puncaknya terjadi pada tahun 2023 dan perselisihan dan pertengkaran tersebut disertai dengan KDRT sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.



tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

- Bahwa, kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi unsur tersebut menyebabkan timbulnya rasa sakit, dan berdasarkan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *"Menyempurnakan rumusan hokum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxx BIN xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugatxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxx BIN xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugatxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.500, 00 (*dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxmulih pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	80.000,00
- Panggilan	:	Rp	53.000,00
- PNBP	:	Rp	30.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	26.500,00

J u m l a h : Rp 239.500,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx